BAB IV

ANALISIS EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK SERTA PERANAN PENEGAK HUKUM TERHADAP PELANGGARAN ATAS MEREK

A. Efektivitas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek atas pemalsuan Merek yang Dilakukan oleh Pelaku Industri Rumahan

Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *effectiveness of the legal theory*, dalam bahasa belanda disebut dengan *effectiviteit van de juridische theorie* [35]. Keefektifan suatu ketentuan atau hukum dapat dikatakan efektif apabila telah tercapai apa yang diharapkan karena pada pokoknya hukum telah menentukan apa yang sebaiknya dilakukan dan dilaksanakan oleh subjek hukum [36].

Menurut Anthony Allot mengemukakan efektifitas itu yaitu [37]:

> "Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan (menghilanggkan kekacauan). Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang untuk diwujudkan. Jika suatu kegagalan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara mudah, jika terjadi keharusan untuk

[35] Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Peneliti Tesis dan Disertasi* , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm.301

[36] *Ibid*

[37] *Ibid.* Hlm.302

> melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya"

Konsep Anthony Allot tentang efektivitas hukum difokuskan pada perwujudannya. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang untuk diwujudkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, namun pandangan tersebut tidak mengkaji tentang konsep teori efektivitas hukum. selanjutnya dengan melakukan pemahaman lebih dalam, maka dapat dikemukakan konsep tentang teori efektivitas hukum. Teori efektivitas hukum adalah:

> "Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum."

Ada tiga fokus kajian teori efektivitas hukum, yang meliputi [38]:

1. Keberhasilan dalam Pelaksanaan Hukum;

   Keberhasilan di dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum atau subyek hukum, maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif atau berhasil di dalam implementasinya.

2. Kegagalan di Dalam Pelaksanaanya;

[38] *Ibid, Hlm.303*

Kegagalan di dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil dalam implementasinya.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhinya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah hal-hal yang ikut menyebabkan atau berpengaruh di dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi dapat dikaji dari aspek keberhasilannya dan aspek kegagalannya.

Efektif atau tidaknya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek di Kota Bandung-Jawa Barat dapat di kaji dari beberapa faktor, faktor tersebut yaitu faktor substansi, lembaga dan penegak hukum, masyarakat dan budayanya, faktor tersebut sangat penting dan harus seperti apa yang diharapkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Berikut kajian faktor tersebut [39].

1. Subtansi

Subtansi pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek belum dapat dikatakan efektif bila isi pasal belum dapat diketahui secara menyeluruh dan dilaksanakan oleh subjek hukum yaitu masyrakat dan oleh sebab hal tersebut untuk

[39] Hasil Wawancara Penelitian dengan Yudi.P,Staf Bagian Konsultasi Paten,Kantor Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Bandung, Pada Hari Rabu, 25 Juni 2014 Pukul 13:23 WIB

mengehui efektifitas subtansi perlu di kaji dari isi pasal dan apa yang terjadi dimasyarakat.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek khususnya pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sudah memberikan perlindungan yang cukup bagi pemilik merek terdaftar yang berbunyi:

> "Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam DaftarUmum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya"

Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek merupakan pokok dasar perlindungan merek terdaftar yang menjelaskan bahwa merek merupakan hak ekslusif dan pemilik berhak memberikan izin kepada pihak-pihak lain untuk menggunakan mereknya dengan cara meminta izin akan tetapi dalam kenyataan di kalangan masyarakat yaitu pelaku indutsri dan pedagang yang menggunakan merek orang lain tersebut tidak seperti yang di tetapkan atau diharapkan pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek juga memberikan sanksi dengan tegas kepada para oknum atau pelaku pelanggaran hak merek yang melakukan kegiatan produksi dan perdagangan baik itu produksi sama keseluruhan maupun pada pokoknya yang memberikan ketentuan pidana tertera pada

Pasal 90, 91, 92, 93, 94 dan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek sebagai berikut:

Pasal 90 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek:

"bahwa Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek:

"Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)"

Pasal 92 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek :

"(1)Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasigeografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)"

(2)Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasigeografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

(3)Terhadap pencatuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa baranng tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi-geografis, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)"

Pasal 93 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek:

"Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)"

Pasal 94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang

Merek:

"(1)Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)."

(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran"

Seperti apa yang telah diketahui bawah Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menegaskan bahwa pelanggaran hak atas merek dapat dikenakan sanksi pidana dan atau denda yang cukup besar bagi pelaku yang melanggarnya akan tetapi bila dilihat di kalangan masyarakat yaitu pelaku industri dan pedagang bunyi pasal Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94 Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2001 tentang Merek tersebut seperti tidak berarti apa-apa hal ini di dasarkan dari penelitian bahwa banyak pelaku industri yang melakukan kegiatan produksi dan perdagangan akan tetapi tidak mendapatkan saksi maupun denda seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ini sudah sangat jelas dan tegas melindungi hak merek yang terdaftar dengan memberikan jaminan sebuah hak eksklusif dan memberikan sanksi-sanksi yang tegas kepada oknum pelanggar hak merek atas persamaan pada pokoknya atau keseluruhan akan tetapi pada kenyataan banyak pelanggar hak atas masih banyak di kalangan masyarakat bahkan hampir disetiap pasar-pasar di Indonesia.

Berdasarkan analisis dari faktor subtansi yang menetapakan ketentuan pidana terhadap pelanggaran merek dan pada kenyataan dimasyarakat maka dapat disimpukan bahwa Subtansi pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak Efektif dari pelaksanaanya.

2. Masyarakat dan Budaya

   Masyarakat adalah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu sama lain, sedangkan kebudayaan adalah suatu sistem normal dan nilai yang teorganisasi menjadi pegangan bagi masyarakat tersebut. Faktor masyarakat dan

kebudayaan ini memegang peranan sangat penting, hal ini berkaitan dengan taraf kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat. Kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup unsur pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum.

Dewasa ini kalangan masyarakat tidak menyadari apa yang dilakukan dalam kegiatan sehari-sehari dalam perdagangan merupakan suatu tindak pidana khususnya dalam kegiatan jual-beli produk palsu. Masyarakat dalam hal ini yaitu konsumen sebagai pembeli produk palsu, pedagang sebagai orang memperdagangangakan produk palsu yang dibuat oleh pelaku industri dan pelaku industri yang membuat produk-produk yang menggunakan merek orang lain tanpa meminta izin dan hasil dari wawancara membuktikan bahwa pelaku industri tidak mendapatkan teguran dalam bentuk apapun dari aparat penegak hukum sehingga dikalangan industri soal membuat produk palsu atau memanfaat merek yang tekenal lumrah di lakukan.

Fenomena terhadap pelangaran merek yang dewasa ini banyak dilakukan oleh pelaku industri dan juga pedagang di Indonesia di mana Indonesia memiliki Undang-Undang Khusus tentang Merek yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dengan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek

masih belum efektif karena belum dapat di terapkan kepada masyrakat Indonesia secara keseluruhan di mana masih banyak masyarakat yang tidak menyadari dan mengetahui andanya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagai hukum yang harus di taati oleh seluruh rakyat Indonesia sabagai subejek hukum.

3. Lembaga dan Penegak Hukum

Ketentuan hukum dapat dikatakan efektif apabila tatanan lembaga-lembaga yang terkait dengan ketentuan tersebut telah melakukan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Lembaga-lembaga yang terkait dengan pasal ini adalah Lembaga penjamin perlindungan hukum merek atau Direktorat Jenderal HKI sebagai pengawas sekaligus pemberi kebijakan bagi pelaksanaan perlindungan hukum merek.

Direktorat Jenderal (Dirjen) HKI pusat perlindungan hukum terhadap merek sebagai pengawas dan sekaligus pemberi kebijakan, akan tetapi dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek juga terdapat penegak hukum lain yaitu:

a. Angggota polisi atau PPNS (Penyidik pegawai Negeri sipil)

Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan yang dilakukan oleh penyidik. Penyelidikan

merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

b. Pengadilan

Pengadilan merupakan lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan mempunyai tugas memeriksan dan mengadili suatu perkara.

c. Lembaga Arbitase

Lembaga Arbitrase yaitu lembaga untuk menyelesaikan sengketa dengan menggunakan arbiter.

Penegak hukum dan lembaga di atas berjalan untuk melakukan perlindungan jika ada gugatan saja, karena Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek memberikan perlindungan hak merek sebatas delik aduan sehingga jika tidak ada pengaduan kepada penegak hukum, maka tidak ada pula penegakan hukum oleh penegak hukum secara tegas.

Efektifitas penegakan hukum menjadi kurang berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menegaskan segala bentuk

pelanggaran pidana harus didasarkan delik aduan, berikut bunyi pasal 95 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek :

> "Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 merupakan detik aduan"

Bunyi pasal 91, pasal 92, Pasal 93 dan Pasal 94 yang dimaksud pasal 95 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu :

Pasal 90 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek:

> "bahwa Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek:

> "Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)"

Pasal 92 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek :

"(1)Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasigeografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)"

(2)Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasigeografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

(3)Terhadap pencatuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa baranng tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi-geografis, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)"

Pasal 93 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek:

"Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)"

Pasal 94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang

Merek:

"(1)Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)."

(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran"

Berdasarkan Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, dan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang telah disebutkan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek belum dapat memberikan perlindungan sepenuhnya kepada pemilik merek sah dikarenakan delik aduan.

Delik aduan artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana.

Dengan demikian bahwa dimana pemilik merek harus berusaha sendiri untuk memberikan keyakinan kepada pihak penegak hukum bahwa dirinya sudah menderita kerugian atau telah di langgar haknya oleh pihak lain.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan penegakan terhadap pelanggaran merek masih belum efektif dikarenakan delik aduan akan sangat sulit dilakukan pemilik merek dikarenakan sudah terlalu banyak yang melakukan pelanggaran tersebut makan akan tidak efektif bila pemilik merek harus satu per satu pelaku di adukan oleh pemilik merek yang sah.

B. Peranan Penegak Hukum terhadap Pelanggaran Merek yang Dilakukan Pelakukan Pelaku Industri Rumahan

Upaya penegakan hukum dalam hukum pidana tidak dapat dipandang sebagai tanggung jawab secara parsial dari pihak tertentu. Hal itu karena adanya keterkaitan berbagai pihak dalam penanganannya sebagai suatu sistem. Oleh karenanya, sebagai suatu sistem perlu dipahami mengenai sistem peradilan pidana itu sendiri. Demikian pula yang terjadi dalam hal hubungan antara lembaga penegak hukum berdasarkan kewenangannya masing-masing. Diawali dengan bekerjanya kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan sebagai gerbang utama dimulainya prosedur penegakan hukum. Bisa dikatakan dominasi kedua lembaga ini akan sangat menentukan proses penegakan hukum yang selama ini berjalan, bahkan ada pendapat yang menagatakan prosedur yang selama ini berjalan membagi fungsi penegakan dalam dua sistem yang terpisah. Fungsi dari lembaga tersebut adalah :

1. Kepolisian

   Kepolisian Sebagai yakni penyidik (*crimininal investigation*) untuk melakukan peyidikan menjadi fungsi utama subsistem Kepolisian

2. Kejasaan

penuntutan sepenuhnya menjadi fungsi subsistem Kejaksaan. Sebagai penuntutan (*prosecution*) sebagai bagian terpenting dalam penegakan

Peranan dari penegak hukum sangat diharapkan untuk agar terciptanya masyarakat tertib hukum yang ada di Indonesia dan memberikan perlindungan bagi masyarakat itu sendiri. Timbulnya sengketa merek kebanyakan dikarenakan dengan adanya peniruan atau menggunakan merek secara tidak sah milik pihak lain. Merek yang di tiru yaitu merek yang sudah terkenal dan produk yang di jual laku keras di masyarakat

Berdasarkan data penelitian, penindakan terhadap pelanggaran hak atas merek lebih banyak dilakukan setelah adanya pengaduan dari pemilik merek, dengan demikian hal ini menuntut keaktifan dari pemilik merek terdaftar. Karena delik aduan tersebut menjadikan masyarakat lebih banyak melanggar hak atas merak orang lain.

Penyidik dalam pidana merek bukan hanya dilakukan oleh penyidik POLRI tetapi dapat juga dilakukan oleh PPNS (penyidik peggawai negri sipil) . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Direktorat Jenderal (Dirjen) HKI memang sudah menjadi pusat perlindungan hukum merek sebagai pengawas dan sekaligus pemberi kebijakan, akan tetapi dalam ketentuan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek juga terdapat penegak hukum lain yaitu:

a. Angggota polisi atau PPNS (penyidik pegawai Negeri sipil)

Berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek bahwa penyidik bidang merek adalah kepolisian dan PPNS :

"(1)Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Direktorat Jenderal, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Merek.
(2)Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat(1)berwenang:
a.melakukan pemeriksaan atas kebenaran aduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
b.melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Merek berdasarkan aduan tersebut pada huruf a;
c.meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang.Merek;
d.melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang.Merek;
e.melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan,catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Merek;dan
f.meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Merek.

Penyidik dari kepolisian dan PPNS (penyidik pegawai negri sipil) memegang peran penting atas terciptanya masyrakat yang tertib hukum dikarenakan kepolisin sebagai

penyidik harus mencari bukti-bukti atas pelanggaran merek yang dewasa ini banyak yang dilakukan oleh pelaku industri, Penegak hukum seharusnya bisa berinisyatif memastikan bahwa masyarakat tidak melanggar atau mengambil hak-hak dari pihak lain mesti pidana merek merupakan delik aduan maka seharusnya penyidik bisa membuat kesadaran hukum pada masyarakat bahwa tindakan yang dilakukan merupakan yang dapat merugikan pihak pemilik merek.

b. Pengadilan

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek terdaftar, hakim Pengadilan Niaga dapat menetapkan penetapan sementara pengadilan. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa berdasarkan bukti yang cukup pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang:

1) Pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak merek.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, sehingga Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang

diduga melanggar hak atas merek ke jalur perdagangan termasuk tindakan importisasi;

2) Penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek

   Penyimpanan dimaksudkan untuk mencegah pihak pelanggar menghilangkan barang bukti. Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis kepada Pengadilan. dengan persyaratan sebagai berikut:

   a) Melampirkan bukti kepemilikan merek, yaitu Sertifikat Merek atau surat pencatatan perjanjian lisensi bila pemohon penetapan adalah penerima lisensinya;
   b) Melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat atas terjadinya pelanggaran merek;
   c) Keterangan yang jelas mengenai jenis barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan dan diamankan untuk keperluan pembuktian;
   d) Adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran merek akan dapat dengan mudah menghilangkan barang bukti; dan
   e) Membayar jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank, yang besarnya harus sebanding dengan nilai barang atau nilai jasa yang dikenai penetapan sementara.

Pengadilan Niaga akan segera memberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan dan memberikan kesempatan kepadanya untuk didengar keterangannya bila penetapan sementara pengadilan telah dilaksanakan. Jika hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan surat penetapan sementara, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa sengketa tersebut harus memutuskan untuk mengubah, membatalkan, atau menguatkan

penetapan sementara pengadilan sementara tersebut. Bila penetapan sementara pengadilan dikuatkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan dan pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan. Sedangkan bila penetapan sementara dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus segera diserahkan kepada pihak yang dikenai tindakan sebagai ganti rugi akibat adanya penetapan sementara tersebut

c. Lembaga Arbritase

Penyelesaian sengketa atas hak merek juga dapat dilakukan di luar pengadilan, baik menggunakan arbitrase atau alternatif pilihan penyelesaian sengketa. Dalam Pasal 84

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa selain penyelesaian gugatan melalui Pengadilan Niaga, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alternatif Penyelesaian Sengketa disini, bisa negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan sebagainya.

Arbitrase bukan lembaga penyelesaian sengekta yang siap pakai seperti lembaga reradilan, dimana bia peradilan gedung sudah siap dan pencari peradilan sudah siap di ambut oleh staf-staf peradilan di pengadilan kalau mengguna lembaga arbitrase dimana para pihak sendiri yang harus aktif mempersiapkan segala sesuatunya berdasarkan apa yang telah diperjanjikan antara lain mengangkat arbiter, tempat sidang, pilihan hukum dan sebagainya.

Syarat yang diwajibkan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

1) Adanya kata sepakat
2) Cakap melakukan perbuatan hukum
3) Hal tertentu
4) Sebab yang halal

Terpenuhinya syarat-syarat tersebut arbiter akan sah dan mengikat serta belaku sebagai dasar hukum bagai kedua belah pihak.